MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

ITERA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		21 Juli 2017

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembelajaran pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, *continuing education*, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembelajaran pembelajaran-pembelajaran pembelajaran di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan *pilot project* yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Peyusunan Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus standar dan telah tercapai.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya
3. Penetapan setiap siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pengembangan atau peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan
3. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilaiisi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar proses pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi institusi, dan berkorelasi serta relevan dengan visi dan misi Institut Teknologi Sumatera.
4. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

E. LANGKAH-LANGAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. KBPMI beserta tim Penjaminan Mutu Pendidikan lainnya menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim melakukan revisi isi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat **yang baru** yang memiliki capaian lebih tinggi dari pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai coordinator peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya
2	Pejabat struktural di lingkungan ITERA	Sebagai fasilitator pelaksanaan peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan
3	Ketua Jurusan	Sebagai pelaksana pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan pada aras Jurusan
4	Ketua Program Studi	Sebagai pelaksana pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan pada aras Program Studi
5	Seluruh dosen dan mahasiswa	Sebagai pelaksana pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

G. DOKUMEN LAINNYA

1. Formulir/ Template Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

H. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Peguruan Tinggi
5. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera
6. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera